



P U T U S A N

NOMOR : 543/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

RANDY HANJAYA LIMAWAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 11 Januari 1988, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat KTP: Jalan Walet Indah 2 No. 9, RT 014/006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan 14460, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, alamat Tempat tinggal: Jalan Walet Indah 2 Nomor 9 RT.14/RW.06 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, yang dalam persidangan diwakili kuasanya Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., Jeremia Raharja, S.H., Rindu Anita Delina, S.H., Simon F.S Panjaitan, S.H., Teressa Glenys, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat Situmorang, Raharja & Associates, beralamat di Graha Mandiri Lt. 17, Jl. Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6-Mei-2019, sebagai

PEMBANDING semula TERGUGAT ;

Melawan :

V E R A , NIK: 3173025802860006, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Februari 1986, Agama: Buddha, Pekerjaan: Dokter, Alamat sesuai KTP: Jalan Dr. Semeru Raya No. 78, RT.03/RW.10, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Alamat sekarang: Garden Island 1 No. 16, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Pantai Indah Kapuk 14470, Jakarta Utara, yang dalam awal persidangan hadir dipersidangan hadir sendiri, namun selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: lit Rahmatin, S.H., Siti Iestari, S.H., Siti

Halaman 1 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 543/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'zuma, S.H., Uli Pangaribuan, S.H., Permina Sianturi, S.H., Tuani Sondang Rejeki Marpaung, S.H., Siti Husna, S.H., Nur Riyanto Hamzah, S.H., M.H., Said Niam, S.H., Para Advokat dan pendamping publik dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (YLBHK APIK Jakarta) berkantor di Jalan Raya Tengah No. 31 RT.01/RW.09 Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya yang disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Surat Pelimpahan perkara Nomor : W10.U4/6453/HK.02./8/2019 tertanggal 27-Agustus-2019 atas Putusan Perkara Nomor : 518/Pdt.G/2018 /PN.Jkt.Utr. ;
2. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 543/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 10-September-2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 29-April-2018 yang a m a r nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :

Halaman 2 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 543/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil sebesar Rp. 108.444.544,- (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan
Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;Menimbang,

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. diucapkan pada tanggal **29-April-2019** dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding/Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6-Mei-2019, telah menyatakan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal **10-Mei-2018** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16-Juli-2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 25-Juni-2019 dari Pembanding/Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26-Juni-2019, selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16-Juli-2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra memori Banding Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29-Juli-2019 dan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyerahkan secara seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7-Agustus-2019 ;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 543/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tmr., yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22-Juli-2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16-Juli-2019 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan **banding** dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 29-April-2019, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya “bahwa terlepas dari kejadian persetubuhan tersebut didasari suka sama atau secara kemauan bersama namun dalam hal ini Tergugat sebelum melakukan hubungan intim dengan Penggugat, Tergugat didepan orang tua Penggugat telah mengatakan Tergugat akan mengawini Penggugat dan juga telah mengatakan beberapa kali kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengawini Penggugat, sehingga Penggugat mau melakukan hubungan intim dengan Tergugat oleh karenanya perbuatan Tergugat/Pembanding yang telah begitu saja dengan alasan “ketidak cocokan” tidak mau menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap Penggugat/Terbanding

Halaman 4 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 543/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawini Penggugat sesuai dengan janji Tergugat baik kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat adalah suatu sikap yang tidak terpuji atau dapat dikwalifisir sebagai "Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat" untuk memperhatikan kepentingan orang lain, yang merupakan perwujudan dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang diutarakan Pembanding semula Terugat dalam Memori Bandingnya dan hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut di atas, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, kecuali berkenaan dengan Petitum berkaitan Kerugian Immateril yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), menurut hemat Majelis Hakim Tinggi terlalu besar disamping itu bahwa Perbuatan melawan Hukum tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak Panggugat yang bersama-sama dengan Tergugat telah melakukan hubungan intim diluar pernikahan, juga hal tersebut tidak sebanding dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagai Wiraswasta yang hasilnya tidak sebanding kalau Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri, sehingga patut dan adil untuk dikurangi menjadi seperti yang tersebut pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Halaman 5 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 543/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-April-2019 diperbaiki sekedar a m a r Putusan terkait besarnya jumlah kerugian Immateril ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura/HIR, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No.49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 29-April-2019 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar terkait pidana berkenaan dengan kerugian Immateril, sehingga bunyi selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan sebahagian ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Kerugian materiil sebesar Rp. 108.444.544,- (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29-Oktober-2019, oleh kami

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **NUR HAKIM, SH. MH.**, dan **SUGENG**

HIYANTO, SH. MH., para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **5-November-2019** oleh

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh

Supyantorro Muchidin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NUR HAKIM, SH. MH.,

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.,

SUGENG HIYANTO, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

Rincian biaya perkara

Meterai Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-
Biaya proses Rp. 134.000,-+
Jumlah..... Rp. 150.000,-